



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

PUTUSAN

Nomor 01/PS.Reg/07.00/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

1. Nama : **Drs. H. Moh. Inroji**
No. KTP : 1771062806620002
Alamat : Jl. Kuala Lempuing No.01 RT/RW.08/03 Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu.
Tempat, Tanggal Lahir : Grobongan, 28 Juni 1962
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Bengkulu
2. Nama : **Zaferdian Azamy, S.E.**
No. KTP : 1771011407660001
Alamat : Jl. Kuala Lempuing No.01 RT. 17 RW. 03 Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu.
Tempat, Tanggal Lahir : Manna, 17 Juli 1966
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Bengkulu



Dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Bengkulu, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan bakal calon anggota DPRD Provinsi atas nama Ir. Sahlan Sirad nomor urut 1 Daerah Pemilihan BENGKULU 6, yang tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada Drs. AHMAD NURDIN, S.H., ZURHENDRI, S.H., HADI SASMITA, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B096/PW BKL-Sek/09/2018 tanggal 21 September 2018. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 44/Hk.3.1-Kpt/17/Prop/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 September 2018.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Kapuas Raya No. 82 Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dengan surat permohonan bertanggal 21 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan nomor 01/PS.Reg/07.00/IX/2018 tanggal 26 September 2018.



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Register nomor 01/PS.Reg/07.00/IX/2018, dengan pokok permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdasarkan B.1 PERBAIKAN DPRD PROPINSI termasuk dalam usulan DAFTAR BAKAL CALON DPRD PROPINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Anggota DPRD Propinsi Tahun 2019 bersama ini Pengurus Tingkat Propinsi PARTAI BULAN BINTANG yang sah berdasarkan Keputusan DPP PARTAI BULAN BINTANG Nomor 1730, mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Propinsi Bengkulu pada Daerah Pemilihan BENGKULU 6 dengan daftar sebagai berikut :

1. IR.SAHLAN SIRAD Jenis Kelamin Laki-laki,
2. RISWAN JUMADI,S.Sos. Jenis Kelamin Laki-laki,
3. MIZI ARIANI, Jenis Kelamin Perempuan,

- Bahwa Pembatalan dan atau Revisi Keputusan KPU Propinsi Bengkulu Nomor 44/Hk.3.1-Kpt/17/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 Pukul 10.00-12.00 WIB bertempat di Hotel Santika Kota Bengkulu yang di umumkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Pukul 12.00 WIB;
- Bahwa akibat Keputusan KPU Propinsi Bengkulu dalam menetapkan Surat Keputusan tersebut di atas masih berpedoman kepada PKPU Nomor : 20 Tahun 2018 (Sebagai mana yang tertera pada Konsideran Dasar Hukum SK Poin 10) yang telah di batalkan oleh Mahkamah Agung, adalah tidak masuknya salah satu Bacaleg DPRD Propinsi Partai Bulan Bintang Dapil BENGKULU 6 Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur atas nama Ir.Sahlan Sirad dalam Daftar Calon Tetap Pada SK tersebut di atas;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46P/HUM/2018 pada Hari Kamis tanggal 13 September 2018 tentang Pembatalan / Pencabutan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terkait penghapusan Mantan Narapidana Kasus Korupsi, menjadi Calon Anggota Legislatif dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, kami DPW Partai Bulan Bintang Propinsi Bengkulu tetap mengajukan Saudara Ir. Sahlan Sirad sebagai Bacaleg DPRD Propinsi Bengkulu Daerah Pemilihan BENGKULU 6 (Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur), dimana berkas persyaratan yang bersangkutan di nyatakan lengkap namun dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu;
- Bahwa setelah di batalkannya Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, kami menyampaikan Surat ke Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu sebagaimana terlampir sebagai Bukti dalam Sengketa ini;
- Bahwa setelah di batalkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018, kami menyampaikan Surat ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu sebagai mana terlampir sebagai Bukti dalam Perkara ini;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di mana salah satu Pasal menyatakan bahwa mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi bisa mencalonkan diri menjadi Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di mana dengan syarat yang bersangkutan mengumumkan ke Publik melalui Mass media.



Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Mohon kiranya Yang Mulia Badan Pengawas Pemilu Propinsi Bengkulu untuk dapat menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan semua Permohonan Pemohon untuk seluruhnya yaitu Memerintahkan Kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu untuk melakukan Verifikasi ulang Tahapan Pemilihan Umum dari Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) sampai Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam Proses Pencalegan baik Surat Keputusan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Surat Keputusan Daftar Calon Tetap (DCT) adalah CACAT HUKUM atau *Error In persona* karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46P/KUM/2018 tanggal 13 September 2018;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk membatalkan dan atau Merevisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu Nomor 44/Hk.3.1-Kpt/17/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 Pukul 10.00-12.00 WIB bertempat di Hotel Santika Kota Bengkulu yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Pukul 12.00 WIB, bertempat di Hotel Santika Kota Bengkulu yang di umumkan pada Hari Kamis tanggal 20 September 2018 Pukul 12.00 WIB;
3. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memasukkan Bakal Calon Legislatif DPRD Propinsi Bengkulu Dapil BENGKULU 6 (Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur) Atas Nama Ir. Sahlan Sirad untuk di masukkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Propinsi dapil BENGKULU 6 (Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur);
4. Membebankan Kepada Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam Sengketa Pemilihan Umum ini;
5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu untuk segera melaksanakan Keputusan ini;

Atau

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dalam Peradilan Yang Baik dan Benar (*Ex Aequo Et Bono*);



Menimbang bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 3 Oktober 2018 dan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa Termohon menolak keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui secara tegas akan kebenarannya;
- b) Bahwa hal-hal yang akan diuraikan di atas agar dianggap telah termasuk dalam bagian jawaban pokok Permohonan berikut ini :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2018 Termohon telah menerima pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang diajukan oleh Pemohon dimana salah satu Bakal Calon yang diajukan adalah atas nama Ir. Sahlan Sirad, Daerah Pemilihan 6 (Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur) Nomor urut 1;
- Bahwa dalam dokumen pengajuan Bakal Calon Pemohon melampirkan Form Model B3 Provinsi (Pakta Integritas), yang dalam substansinya tidak mencalonkan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi;
- Bahwa pada saat dilakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan dokumen Bakal Calon, berkas tersebut dinyatakan lengkap karena memenuhi seluruh aspek persyaratan pencalonan dan tidak terdapat status khusus yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana baik pada Form Model BB1, BB2, SKCK dan Surat Keterangan Pengadilan;
- Bahwa pada saat dilakukan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan, berdasarkan masukan dari Pokja Pencalonan dan hasil kroscek di Pengadilan Negeri Bengkulu yang mana putusnya telah diterima Termohon, ternyata Bakal Calon yang diajukan Pemohon merupakan mantan terpidana korupsi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan, Termohon berkesimpulan bahwa Bakal Calon yang diajukan Pemohon tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan tidak terpenuhinya unsur administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :

- a) Pasal 4 ayat (3);

"Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi" (Bukti T3)



- b) Pasal 7 ayat (1) huruf g;
"tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"
- c) Pasal 7 ayat (4);
"Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.
- d) Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 13;
"Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik"
- e) Pasal 8 ayat (7) ;
"Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan:
- 1) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
 - 4) bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.



- Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Jo Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, pada tanggal 11 Agustus 2018 Termohon telah menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Provinsi Bengkulu yang mana Bakal Calon yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud tidak dapat dimasukkan dalam DCS;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 466 "Sengketa proses pemilu meliputi sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota". Sehingga dari Pasal tersebut diatas dapat dimaknai bahwa yang menjadi objek sengketa adalah penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan/atau Bakal Calon yang diajukan oleh Pemohon tidak mengajukan sengketa Penetapan DCS di Bawaslu Provinsi Bengkulu, sehingga dapat dimaknai Pemohon menerima keputusan DCS yang telah ditetapkan oleh Termohon;
- Bahwa pada saat dan/atau setelah penetapan DCS, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 khusus ketentuan yang mengatur mantan terpidana Tipikor didalamnya masih berlaku, sehingga secara yuridis formal masih berkekuatan hukum mengikat terhadap proses pencalonan;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2018 Termohon menerima surat dari KPU RI Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 yang substansinya menyebutkan bahwa Bakal Calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, sepanjang Calon yang bersangkutan mengajukan sengketa di Bawaslu Provinsi dan amar putusannya menyatakan permohonannya dikabulkan serta telah melengkapi surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form Model BB1 DPRD Provinsi yang dilampiri dengan persyaratan kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, maka Calon yang bersangkutan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan dimasukkan kedalam Daftar Calon Tetap (DCT);
- Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Bengkulu sebagaimana dituangkan kedalam Keputusan Termohon Nomor 44/HK.03.1-Kpt/17/Prov/IX/2018;



- Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka Termohon tidak dapat memasukan Bakal Calon yang diajukan oleh Pemohon kedalam DCT DPRD Provinsi Bengkulu;
- Bahwa terhadap proses Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan DCS sampai dengan penetapan DCT telah diatur secara jelas dan tegas oleh Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 *Juncto* Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018.

Berdasarkan uraian Termohon dalam pokok permohonan Pemohon tersebut diatas mohon yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Sengketa Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Bengkulu yang dikakukan Pemohon telah benar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon Daluarsa, karena seharusnya yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Daftar Calon Sementara (DCS) pada masa setelah penetapan DCS tersebut.

dan apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Sengketa Bawaslu Provinsi Bengkulu berpendapat lain, mohon kiranya dapat memutus sengketa ini dengan seadil-adilnya (*Ex Aquo et bono*).



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, dengan rincian sebagai berikut :

**KODE
BUKTI**

KETERANGAN BUKTI

- P-1 : Salinan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 44/Hk.3.1-
- P-2 : Surat No. B.089/PW.BKL.Sek/01/1440 tgl 17-09-2018 KPU Provinsi Bengkulu
- P-3 : Surat No. B.089/PW.BKL.Sek/01/1440 tgl 17-09-2018 Bawaslu Provinsi
- P-4 : *Foto copy* KTP Ketua DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Bengkulu
- P-5 : *Foto copy* KTP Sekretaris DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Bengkulu
- P-6 : Lampiran Berita Acara Model BA.HP.DPRD Provinsi Perbaikan
- P-7 : Daftar bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dalam Pemilu 2019
- P-8 : Salinan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 37/Hk.3.1-

- P-9 : Surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1324/PL.01.4-SD/17/Prov/IX/2018
- P-10 : Kartu Tanda Anggota Partai Bulan Bintang a.n. Ir. Sahlan Sirad
- P-11 : Surat KPU RI Nomor 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018
- P-12 : Surat KPU RI Nomor 742/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018
- P-13 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018
- P-14 : Penjelasan Surat Nomor 1324/PL.01.4-SD/17/Prov/IX/2018
- P-15 : Berita Acara No. 1044/PL.01.1-BA/17/Prov/VIII/2018
- P-16 : Kliping Koran Pengumuman Status Narapidana atas nama Sahlan Sirad

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, dengan rincian sebagai berikut:

**KODE
BUKTI**

KETERANGAN BUKTI

- T-1 : Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.1-DPRD Provinsi)
- T-2 : Informasi bakal calon anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum tahun 2019 (Model BB.2-DPRD Provinsi)
- T-3 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- T-4 : Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Kelas IA
- T-5 : Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Tindak Pidana Korupsi Nomor 40/Pid.B/Tipikor/2013/PN.BKL
- T-6 : Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DCS DPRD Provinsi)
- T-7 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung
- T-8 : Keputusan KPU Provinsi Bengkulu tentang Pokja Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dalam Pemilu Tahun 2019
- T-9 : Pakta Integritas (Model B3 Provinsi)



T-10 : Berita Acara hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BA.HP DPRD Provinsi Perbaikan)

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dan didengarkan keterangannya dibawah sumpah pada tanggal 4 Oktober 2018, dengan keterangan berikut:

1. Yuhami Aras

- Bahwa Saksi kebetulan sebagai Sekretaris DPW PBB Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi menyatakan menerima pencalonan Sahlan Sirad di Partai, pada waktu akhir-akhir penutupan pendaftaran calon, kemudian saksi mengecek seluruh persyaratan pencalonan Sahlan Sirad dan yang diketahui saksi semuanya lengkap;
- Bahwa Sahlan Sirad dicalonkan untuk DPRD Provinsi Bengkulu Dapil 6 (Bengkulu Selatan dan Kaur);
- Bahwa setelah dimasukkan berkas pendaftaran Sahlan Sirad ke KPU Provinsi Bengkulu dan pada saat pemeriksaan berkas persyaratan di KPU Provinsi Bengkulu baru diketahui bahwa Sahlan Sirad pernah kena kasus tipikor;
- Bahwa menurut saksi karena syarat Sahlan Sirad sudah lengkap, maka diajukan terus, dan di Jakarta mendapat informasi jika PKPU 20 Tahun 2018 sedang diajukan yudisial review ke Mahkamah Agung (MA);
- Bahwa saksi menyatakan bahwa kemudian pada saat penetapan DCT di Hotel Santika, putusan MA sudah keluar,
- Bahwa saksi menyatakan setelah putusan MA, kami minta tolong KPU untuk melaksanakan putusan MA, agar untuk mantan napi tipikor dimasukkan ke dalam DCT;
- Bahwa saksi menyatakan karena berkas pendaftaran pencalonan Sahlan Sirad lengkap, untuk masalah DCS atau DCT tidak dipersoalkan;
- Bahwa Saksi menyatakan syarat pencalonan dan syarat calon untuk Sahlan Sirad lengkap;
- Bahwa saksi menyatakan Calon untuk DPRD Provinsi Bengkulu dapil 6 ada Sahlan Sirad, untuk sebelumnya Calon pada dapil tersebut berjumlah tujuh orang dan sekarang tinggal empat orang:



- Bahwa saksi menyatakan untuk perbedaan hasil pemeriksaan di KPU Provinsi Bengkulu antara Sahlan Sirad dan calon lainnya adalah semuanya lengkap, tetapi ada TMS untuk Sahlan Sirad;
- Bahwa saksi menyatakan berkas Sahlan Sirad lengkap pada saat pemeriksaan di KPU Provinsi Bengkulu dan pada saat itu waktu injury time pendaftaran;
- Bahwa saksi menyatakan untuk berkas Sahlan Sirad lebih lengkap dari calon yang lain;
- Bahwa saksi sering menanyakan ke pengurus Partai di pusat terkait masalah mantan napi koruptor, jawabannya kalau berkas-berkas lengkap masukkan saja ke KPU;
- Bahwa saksi menyatakan nama Sahlan Sirad di DCS calon DPRD Provinsi Bengkulu tidak ada, tetapi berkas Sahlan Sirad lengkap;
- Bahwa saksi menyatakan terkait tidak mengajukan gugatan Sengketa Proses pada saat DCS karena ada PKPU, dan tunduk pada PKPU serta kita tunggu putusan MA untuk mantan napi tipikor;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum penetapan DCT ada putusan MA terkait mantan napi tipikor, maka kami menyurati KPU terkait hal tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan ada surat balasan KPU, yang intinya KPU mengacu pada SE KPU RI 1095;
- Bahwa saksi mengetahui Sahlan Sirad mantan napi tipikor saat pemeriksaan berkas pencalonan Sahlan Sirad;
- Bahwa saksi menyampaikan untuk Pakta Integritas terkait tidak mencalonkan mantan koruptor, tetap Partai yang tandatangani;
- Bahwa saksi menyatakan tahu Sahlan Sirad mantan napi tipikor saat pemeriksaan bersamaan pendaftaran di KPU, pada sekitar jam 10 malam hari terakhir pendaftaran;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada surat dari KPU untuk mengganti calon ke Partai;
- Bahwa saksi menyatakan mempunyai SK penetapan DCS dari KPU Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi menyampaikan terkait hal tidak mengajukan sengketa di DCS karena kami tidak memikirkan itu, karena syarat untuk Sahlan Sirad lengkap;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa kami sudah menyurati KPU Provinsi Bengkulu untuk memasukkan SAHLAN SIRAD ke DCT, karena aturan sudah gugur berdasarkan putusan MA;



- Bahwa saksi menyampaikan kami sebelumnya tidak mengajukan sengketa, tetapi kami menyurati KPU sebelum penetapan DCT;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sahlan Sirad, dan kenal dengan Sahlan Sirad pada saat proses pencalonan.

2. Zaferdian Azamy, S.E.

- Bahwa Saksi juga merupakan sekretaris DPW PBB Provinsi Bengkulu, yang mengurus syarat pencalonan untuk caleg se-provinsi.
- Bahwa saksi menyatakan karena syarat lengkap, kami masukkan Sahlan Sirad ke Calon yang kami ajukan sebagai caleg;
- Bahwa saksi menyampaikan selanjutnya dalam pemeriksaan di KPU Provinsi Bengkulu berkas Sahlan Sirad dinyatakan lengkap;
- Bahwa saksi menyatakan ada tanda TL (tidak lengkap) diparaf menjadi L (lengkap) dan dinyatakan lengkap di bukti pemeriksaan berkas Sahlan Sirad di KPU, tetapi untuk Sahlan Sirad hasilnya TMS;
- Bahwa saksi menyatakan untuk Sahlan Sirad tidak pernah mengganti;
- Bahwa saksi menyatakan kami menyurati KPU setelah putusan MA, berisi tindaklanjut pencalonan Sahlan Sirad terkait mantan napi tipikor;
- Bahwa saksi menyatakan untuk jawaban KPU rujukan mereka ada di PKPU dan SE KPU;
- Bahwa saksi menyatakan untuk SE KPU, sepemahaman saksi yang sudah mengajukan sengketa di DCS bisa dimasukkan di dalam DCT;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat penetapan DCS Sahlan Sirad tidak masuk ke dalam DCS, karena yang kami terima hasil dari KPU berkas dinyatakan lengkap tapi TMS, tetapi di DCS nama Sahlan Sirad tidak ada dan kami menerima hasil verifikasi berkas pendaftaran dari KPU;
- Bahwa saksi menyatakan kami tidak menggugat pasca DCS, karena PKPU 20 masih berlaku, sesuai arahan ketua umum yang menyampaikan kita harus mematuhi aturan, jadi Pemohon tidak menggugat sengketa di DCS;
- Bahwa saksi menyatakan setelah ada putusan MA, maka putusan harus dilaksanakan, tidak perlu lagi ada Surat Edaran;
- Bahwa saksi menyatakan seharusnya PKPU Pasal 4 dibatalkan, maka Sahlan Sirad bisa masuk di DCT;



- Bahwa saksi menyatakan untuk di Bengkulu caleg kami selain Sahlan Sirad, tidak ada yang mantan terpidana yang diancam dengan tuntutan di atas 5 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa sepengetahuan saksi, Sahlan Sirad mantan napi korupsi jadi tidak masuk DCS;
- Bahwa saksi menyatakan kami daftar ke KPU Provinsi Bengkulu pada hari terakhir pendaftaran dan baru tahu pada saat itu untuk kasus Sahlan Sirad;
- Bahwa saksi menyatakan sebelumnya kami tidak tahu kasus Sahlan Sirad, karena banyaknya bacaleg menyerahkan syarat pencalonan di hari terakhir pendaftaran;
- Bahwa saksi menyatakan untuk syarat calon mantan napi, sudah disiapkan oleh yang bersangkutan, syarat tersebut belum diminta KPU, jadi belum dimasukkan ke KPU;
- Bahwa saksi menyatakan untuk pemberitahuan dari KPU secara resmi langsung ke Partai masalah Sahlan Sirad tidak ada, kalau pemberitahuan secara umum ada;
- Bahwa saksi menyatakan kami tidak dapat pemberitahuan resmi dari KPU khusus untuk Sahlan Sirad yang dinyatakan TMS;
- Bahwa saksi menyatakan BA DCS kami dapat dari KPU saat penetapan DCS di Madeline, kami dapatkan dari petugas kami yang hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi menyatakan proses pemeriksaan berkas pencalonan ada di internal, setiap ada yang daftar Komite Aksi Pemenangan Pemilu PBB yang memeriksa berkas pencalonan;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa setelah kami tahu Sahlan Sirad mantan napi tipikor, kami berkumpul dan mengambil kesimpulan yaitu, selagi syarat lengkap untuk yang bersangkutan tetap dilanjutkan pencalonannya;
- Bahwa saksi menyatakan Sahlan Sirad sudah melengkapi dan mempersiapkan persyaratan tambahan, dan karena tidak pernah diminta oleh KPU jadi kami tidak memasukkannya ke KPU;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sahlan Sirad, dan kenal saat proses pencalonan;
- Bahwa saksi menyatakan kami mengetahui dari grup WA, setelah DCS dan sebelum DCT kalau Sahlan Sirad sudah mengumumkan di Media;
- Bahwa saksi menyatakan hasil klarifikasi dari yang bersangkutan, untuk surat dari lapas sudah diurus setelah DCS dan tidak dimasukkan ke KPU;





- Bahwa saksi menyatakan SKCK Sahlan Sirad ada pada saat pemberkasan pertama, tidak ada catatan di SKCK dan kami terima sebagai calon dari Partai kami, Sahlan Sirad dari eksternal Partai;
- Bahwa saksi menyatakan kalau surat KPU resmi tidak ada ke Partai untuk mengganti caleg;
- Bahwa saksi menyatakan telah menyurati KPU, sebagai tindak lanjut pencalonan Sahlan Sirad setelah putusan MA;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa menurut kami Sahlan Sirad sudah layak masuk dalam DCT;
- Bahwa saksi menyatakan Sahlan Sirad dinyatakan TMS, alasan resmi dari KPU tidak ada, setahu kami ada Pasal 4 PKPU di 20;
- Bahwa saksi menyatakan tahu dari berita jika ada yang mengajukan JR terhadap PKPU 20 ke MA;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi tahu sudah ada putusan MA terkait hal itu, dan amar putusan membatalkan pasal 4 PKPU 20, tanggal 13 September 2018 dan Putusan MA tersebut lebih dulu dari penetapan DCT;
- Bahwa saksi menyatakan tahu ada surat edaran 1095 dan surat edaran 1097 KPU, tetapi lupa untuk isinya;
- Bahwa saksi menyatakan kami tidak menggugat di DCS, karena taat aturan dikarenakan PKPU 20 masih berlaku;
- Bahwa saksi menyatakan didaftarkan Sahlan Sirad untuk Calon DPRD Provinsi Bengkulu dapil 6, dan ada tujuh caleg, rombongan yang mendaftarkan ke KPU;
- Bahwa saksi menyatakan kami menandatangani pakta integritas, kalau isi Pakta Integritas saksi lupa;
- Bahwa menurut saksi salah satu isi pakta integritas, untuk parpol tidak mencalonkan caleg mantan napi korupsi;
- Bahwa saksi menyatakan saat pengumuman DCS, ada caleg yang tidak masuk dan sudah ditanyakan ke KPU ke bagian penerimaan berkas;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu Sahlan Sirad menyampaikan SKCK dan Surat Keterangan Pengadilan, isinya tidak ada catatan seperti caleg-caleg lainnya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah disampaikan terkait surat keterangan Sahlan Sirad TMS dari KPU, kami diberitahukan bahwa untuk caleg tipikor TMS.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang telah diperiksa dan didengarkan keterangannya dibawah sumpah pada tanggal 4 Oktober 2018, dengan keterangan berikut:

1. Burhanudin

- Bahwa saksi menyatakan terkait kasus ini, bahwa dari Permohonan Pemohon ada salah satu caleg yang tidak lolos dalam DCT, salah satu itemnya, karena calon tersebut pernah tersangkut tipikor;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi termasuk pokja KPU, yang mana unsur pokja tersebut terdiri dari Komisioner KPU, Kepolisian, Diknas, Pengadilan dan Kejaksaan;
- Bahwa saksi menyatakan yang bersangkutan ada putusannya bahwa pernah terpidana tipikor;
- Bahwa saksi menyatakan pokja di KPU adalah Pokja KPU Pemilu 2019, awalnya untuk pencalonan DPRD provinsi, dengan fungsinya untuk saling bekerja sama dan berbagi informasi;
- Bahwa saksi menyatakan Pokja memberi perlakuan sama untuk semua calon, Pokja memberikan masukan, saran dan pendapat serta pertimbangan terkait aturan, sedangkan yang membuat keputusan Komisioner KPU;
- Bahwa saksi menyatakan kami sebagai pemberi bahan pertimbangan, kita memberikan masukan beberapa orang caleg yang pernah terpidana dan nanti dicari dasar-dasar hukumnya. Misalnya ada salah satu syarat dari calon yang tidak terpenuhi, kemudian ada masukan dari pokja untuk Komisioner KPU terkait hal tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan yang bersangkutan ada masukan dari Pengadilan;
- Bahwa saksi menyatakan Pokja tidak sampai memeriksa ke suluruh berkas persyaratan pencalonan, saat ini Pokja masih tetap ada;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi merupakan tim Pokja KPU dari unsur Kepolisian;
- Bahwa saksi menyatakan ada SKCK untuk Sahlan Sirad dari Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa SKCK merupakan masukan untuk pengguna bagi yang orang mempunyai SKCK tersebut, untuk keputusan terserah kepada pengguna;
- Bahwa saksi menyatakan SKCK untuk masukan ke pengguna bukan menggugurkan seseorang, ada catatan di SKCK tapi catatan tersebut bukan untuk menggugurkan;





- Bahwa saksi menyatakan Sistem di Indonesia, khususnya kepolisian kita belum terkoneksi, ada kalanya sebelum membuat SKCK harus mengisi blanko isian terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menyatakan jika sudah terkoneksi, mungkin nanti bisa langsung dilakukan pendataan, jadi dalam SKCK bisa langsung ada catatannya;
- Bahwa saksi menyatakan jika yang membuat SKCK tidak jujur, maka ada tulisan di SKCK tidak ada catatan, itulah yang tertulis terlebih dahulu untuk sementara;
- Bahwa menurut saksi mungkin untuk SKCK Sahlan Sirad, ada kelalaian dari petugas kami, karena copy paste maka catatan Pak Sahlan Sirad yang tertulis di blanko isian tidak tercatat;
- Bahwa saksi menyatakan jika ada niat baik dari seseorang bisa datang lagi untuk memperbaiki SKCK, karena SKCK bisa diperbaiki apabila ada perubahan data, dan itupun harus orang yang bersangkutan yang mengambil atau tidak bisa diwakilkan;
- Bahwa saksi menyatakan untuk batasan waktu dalam memperbaiki SKCK belum diatur;
- Bahwa saksi menyatakan perbaikan data SKCK nanti setelah dilakukan koordinasi dan komunikasi terlebih dahulu. Untuk hasil perbaikan harus yang bersangkutan sendiri datang dan menukarnya;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Kepolisian dan Pengadilan beda instansi, jika dari kami tidak ada catatan, bisa jadi di Pengadilan ada catatan karena ada datanya, seperti kasus Sahlan Sirad;
- Bahwa menurut saksi, kapasitas saksi terkait SKCK, bukan masalah pokja KPU karena pokja KPU bukan hanya saksi saja, ada instansi lain di dalam pokja tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan di dalam pokja KPU bukan hanya kasus korupsi, untuk kasus asusila dan bandar narkoba juga kami berikan masukan;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi sudah konfirmasi terkait SKCK Sahlan Sirad, sebenarnya sudah dibuat penggantinya yang sudah dilakukan perbaikan, dan karena yang bisa mengambil hanya yang bersangkutan langsung;
- Bahwa saksi menyampaikan menurut keterangan dari Anggota kami memang ada catatan dari SKCK Sahlan Sirad;
- Bahwa saksi menyatakan untuk SKCK Sahlan Sirad sudah dikonfirmasi tetapi tidak bisa ditukar begitu saja, harus oleh yang bersangkutan langsung, sepengetahuan kami catatan tipikor, yang diketahui berdasarkan salinan putusan dari Pengadilan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah Pemohon agar dapat dimasukkan atau ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Bengkulu, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Bengkulu yang mengajukan permohonan sengketa atas tidak ditetapkannya bakal calon anggota DPRD Provinsi untuk Daerah Pemilihan BENGKULU 6 atas nama Ir. Sahlan Sirad oleh Termohon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 44/Hk.3.1-Kpt/17/Prop/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 September 2018;

Menimbang bahwa, objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 44/Hk.3.1-Kpt/17/Prop/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu dalam Pemilu Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;



Menimbang bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tertanggal 3 Oktober 2018 dan telah dibacakan dan disampaikan kepada Majelis Pemeriksa Adjudikasi pada persidangan Adjudikasi tanggal 3 Oktober 2018, dan terhadap jawaban Termohon tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang bahwa, dalam pemeriksaan sengketa Proses Pemilu Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa dokumen surat dan para pihak masing-masing mengajukan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Provinsi Bengkulu, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan Bawaslu Provinsi melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan :

- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat;



Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) menjelaskan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dilaksanakan dengan cara Mediasi berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya dan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu dilanjutkan dengan cara Adjudikasi jika melalui Mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menyatakan objek sengketa meliputi keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menyatakan Bawaslu Provinsi

berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dijelaskan kewenangan Bawaslu Provinsi dalam melaksanakan kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan cara :

- a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; dan
- d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan peraturan terkait sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Bawaslu Provinsi Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa proses Pemilu atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses pemilu, yang menyatakan Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terdiri atas bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dijelaskan Pemohon sengketa proses Pemilu adalah Partai Politik Calon peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu ke KPU;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7B ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dijelaskan bahwa Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota



DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan Ketua dan Sekretaris DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Bengkulu selaku pimpinan Partai untuk tingkat Provinsi Bengkulu, yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 44/Hk.3.1-Kpt/17/Prop/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu dalam Pemilu Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan keputusan KPU Provinsi tersebut, terdapat salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil 6 (Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur) dari Partai Bulan Bintang yang telah didaftarkan ke KPU Provinsi Bengkulu atas nama Sahlan Sirad, yang oleh KPU Provinsi Bengkulu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan namanya tidak ada dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dan juga tidak ada di dalam Daftar Calon Sementara (DCS) untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Tahun 2019;



Menimbang bahwa, tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah satu rangkaian sejak Partai Politik mendaftarkan bakal calon ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota hingga ditetapkannya bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik dalam Daftar Calon Tetap, termasuk penyelesaian sengketa proses Pemilu ini adalah bagian dari tahapan pencalonan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sehingga atas dasar tersebut, Majelis Adjudikasi Pemohon (i.e. Sahlan Sirad) masih dapat mengajukan permohonan dalam perkara quo meskipun belum pernah mengajukan sengketa pada saat penetapan Daftar Calon Sementara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Bengkulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan *jo* Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu

disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;

Menimbang bahwa, Termohon telah menerbitkan dan menetapkan Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu untuk Pemilu Tahun 2019 melalui Surat Keputusan Nomor 44/Hk.3.1-Kpt/17/Prop/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 September 2018;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 atau 1 (satu) hari kerja setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu untuk Pemilu Tahun 2019 yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 dan diregister oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 26 September 2018;



Menimbang, bahwa berdasarkan tanggal penetapan surat keputusan Termohon dan tanggal penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan Pemohon, dan telah diregister oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, maka pengajuan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok sengketa;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya keberatan atas Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 44/Hk.3.1-Kpt/17/Prop/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 September 2018, yang mana dalam Keputusan tersebut tidak memuat bakal calon atas nama Sahlan Sirad dari Daerah Pemilihan BENGKULU 6 Partai Bulan Bintang;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bakal calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari daerah Pemilihan BENGKULU 6 Partai Bulan Bintang atas nama

Sahlan Sirad tidak dicantumkan dalam Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap sebagaimana objek sengketa terkait dengan status yang bersangkutan (*in casu* Sahlan Sirad) adalah mantan narapidana kasus korupsi, namun dalam berkas pendaftarannya, Pemohon (i.c. Sahlan Sirad) tidak pernah menyebutkan sebagai mantan narapidana kasus korupsi. Sehingga Termohon tidak menetapkan Sahlan Sirad sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu dalam Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya serta untuk membantah dan menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan bukti surat yang telah difotocopi dan diberi materai secukupnya serta dileges, dan juga telah mengajukan saksi. Terhadap bukti surat dan keterangan saksi, akan menjadi pertimbangan Majelis Adjudikasi dalam memeriksa pokok sengketa;

Menimbang bahwa, setelah membaca permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, memeriksa bukti-bukti surat Pemohon dan Termohon serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan para Pihak, pokok persoalan yang harus dibuktikan dalam perkara a quo adalah: "Apakah Pemohon yang berstatus sebagai mantan narapidana tindak pidana korupsi, berhak dan dapat diajukan sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu, setelah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018?".



Menimbang bahwa persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah persyaratan wajib yang harus dipenuhi bakal calon yang didaftarkan Partai Peserta Pemilu ke Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan syarat calon yang termuat dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

Menimbang bahwa Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memuat ketentuan persyaratan calon sebagai berikut:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;

- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) secara terbuka dan jujur tahun atau lebih, kecuali mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan jasa yang pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan, dan
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.



Menimbang bahwa selain dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, persyaratan calon juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Persyaratan calon yang termaktub dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak ada perbedaan. Syarat calon yang dimuat di dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 merupakan syarat calon yang dituangkan dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Terhadap hal tersebut, Undang-Undang dan Peraturan KPU tidak memberikan pembatasan terhadap warga negara Indonesia untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa, dalam pemeriksaan adjudikasi diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah mantan terpidana tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Nomor 40/Pid.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL. Terhadap mantan narapidana tersebut diakui oleh saksi yang dihadirkan Pemohon yakni saksi Yuhami Aras dan saksi Zaferdian Azamy, serta saksi yang dihadirkan oleh Termohon yakni saksi Burhanudin, dan terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta adjudikasi diketahui bahwa Pemohon (i.c. Sahlan Sirad) sebelumnya telah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon pada saat dilakukan verifikasi berkas pencalonan sebelum ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara, dikarenakan Sahlan Sirad diketahui adalah mantan terpidana Korupsi. Sehingga Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;



Menimbang bahwa, Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota terkait seleksi bakal calon anggota DPRD untuk tidak menyertakan mantan terpidana korupsi, telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Hak Uji Materil Nomor 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018;

Menimbang bahwa, Putusan Hak Uji Materil Mahkamah Agung tersebut memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk mencalonkan diri pada jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu. Sehingga mengenai boleh tidaknya mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi ataupun DPRD Kabupaten/Kota sejak Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 diputuskan sudah tidak ada persoalan;

Menimbang bahwa, terhadap narapidana tindak pidana korupsi berlakulah ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g yang menyatakan terhadap terpidana yang menjalani pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dibebankan kewajiban untuk mengemukakan ke publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana;

Menimbang bahwa, mengemukakan secara jujur ke publik sebagai mantan narapidana haruslah dipahami oleh Pemohon (i.c. Sahlan Sirad) bukan hanya semata-mata sebagai kelengkapan syarat administratif pencalonan. Mengemukakan ke publik sebagai mantan narapidana merupakan bentuk pemberitahuan kepada publik dalam perkara a quo agar Pemilih menentukan pilihan dengan kesadaran penuh siapa wakil yang akan dipilihnya;

Menimbang bahwa, ketentuan teknis administratif terhadap mantan narapidana yang menjalani pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih tersebut, diatur melalui Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota terkhusus pada Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan KPU tersebut;



Menimbang bahwa, Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 13 terkait dengan mantan narapidana diberikan ruang untuk mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana, dan terhadap ketentuan persyaratan administratif yang harus dilengkapi oleh mantan narapidana diatur pada Pasal 8 ayat (7) peraturan a quo yaitu:

- a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
- d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta adjudikasi diketahui bahwa Pemohon (in casu Sahlan Sirad) tidak pernah jujur mengemukakan bahwa dirinya adalah mantan

narapidana tindak pidana korupsi dalam Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.1-DPRD Provinsi), dan informasi riwayat hidup (Model BB.2-DPRD Provinsi);

Menimbang bahwa, apabila merujuk pada Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *jo.* Pasal Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 13 dan Pasal 8 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, maka sudah seharusnya Pemohon (i.c. Sahlan Sirad) mengemukakan secara jujur dalam Model BB.1-DPRD Provinsi dan Model BB.2-DPRD Provinsi serta melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) Peraturan KPU tersebut;

Menimbang bahwa terhadap diri Pemohon (i.c. Sahlan Sirad), persoalan dasarnya terletak pada status Pemohon (i.c. Sahlan Sirad) yang merupakan mantan terpidana korupsi, dimana pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebelum dilakukan Hak Uji Materiil menegaskan menolak bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai terpidana korupsi;



Menimbang bahwa, Termohon dalam konteks memverifikasi dokumen yang diajukan Pemohon, tentulah akan berpedoman terhadap ketentuan teknis yang diatur pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU sebelum dilakukan uji materiil. Sehingga dapat disimpulkan, terhadap diri Pemohon (i.c. Sahlan Sirad) berakulah ketentuan Pasal 4 ayat (3) tersebut. Terlepas pada terpenuhinya kelengkapan syarat administrasi atau tidak, Termohon pada prinsipnya tidak akan menerima bakal calon yang berlatar sebagai mantan terpidana korupsi;

Menimbang bahwa, terhadap hal tersebut Majelis Adjudikasi berpendapat, setelah dinyatakan tidak berkekuatan hukum Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, dan dihubungkan dengan berkas persyaratan pencalonan, serta hak yang sama terhadap warga negara untuk dipilih dan memilih, maka haruslah diberikan kesempatan kepada Pemohon (i.c. Sahlan Sirad) untuk melengkapi syarat sebagaimana ketentuan terhadap mantan narapidana;

Menimbang bahwa, hak memilih dan hak dipilih adalah hak konstitusional setiap warga Negara yang dilindungi dalam Konstitusi. Melindungi hak warga Negara tersebut juga

diberikan oleh Bawaslu dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon (i.c. Sahlan Sirad) mengajukan dan melengkapi berkas pencalonan meski pernah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon sebelum penetapan Daftar Calon Sementara dan tidak mengajukan sengketa pada saat penetapan DCS tersebut;

Menimbang bahwa, setelah dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap terhadap Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung dan Surat nomor 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Perihal Ralat Surat KPU Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018;

Menimbang bahwa, dalam Surat KPU RI Nomor 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 angka 1 huruf a, KPU Republik Indonesia memerintahkan kepada KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota agar melakukan pencermatan ulang terhadap nama-nama calon anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang merupakan mantan narapidana tindak pidana korupsi. Bakal calon yang merupakan mantan narapidana tindak pidana korupsi yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat agar dapat dinyatakan memenuhi syarat sepanjang mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten/Kota;



Menimbang bahwa, mantan narapidana tindak pidana korupsi tetap harus memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Sehingga terhadap mantan narapidana tindak pidana korupsi yang tidak melengkapi dokumen syarat calon dan persyaratan pencalonan tentulah tidak dapat ditetapkan sebagai calon dalam Daftar Calon Tetap;

Menimbang bahwa, Termohon (i.c. KPU Provinsi Bengkulu) tetap diperintahkan oleh KPU RI untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat calon dan persyaratan pencalonan yang disampaikan oleh mantan narapidana tindak pidana korupsi in casu Sahlan Sirad, sebagaimana ketentuan peraturan terkait dengan batas waktu yang limitatif;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta adjudikasi didasarkan pada keterangan saksi Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon (i.c. Sahlan Sirad) ataupun oleh Termohon, tidak ditemukan kelengkapan berkas berupa surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara, salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, surat dari pemimpin redaksi media massa yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;

Menimbang bahwa, Pemohon (i.c. Sahlan Sirad) hanya menyerahkan bukti surat berupa fotocopi bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa terkait dengan statusnya sebagai mantan narapidana [Bukti P-16]. Namun bukti tersebut pun tidak dapat diketahui pada media massa apa dan kapan diumumkan oleh Pemohon (i.c. Sahlan Sirad);

Menimbang bahwa, pemenuhan kelengkapan persyaratan yang harus dilakukan oleh Pemohon (i.c. Sahlan Sirad) adalah kelengkapan wajib sebagai mantan narapidana apabila ingin ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi, dan terhadap pemenuhan dokumen tersebut dalam melengkapi atau menyerahkannya haruslah dihitung sejak putusan sengketa a quo dikeluarkan atau diputuskan, dengan pertimbangan bahwa sengketa proses Pemilu merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

Menimbang bahwa, terkait dengan dokumen yang dibuat atau dilengkapi oleh Pemohon sebelum adanya putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu dalam perkara a quo, haruslah dikesampingkan, karena senyatanya tindakan tersebut tidak mengikuti tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan tindakan administrasi tersebut harus dilakukan setelah adanya perintah dalam putusan penyelesaian sengketa Pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, hari dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah hari kerja. Sehingga hari dalam putusan ini juga harus dimaknai hari kerja sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;




Menimbang bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Provinsi Bengkulu berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon harus mengemukakan secara jujur dalam dokumen Model BB.1-DPRD Provinsi dan Model BB.2-DPRD Provinsi sebagai mantan narapidana;
3. Menyatakan Pemohon wajib melengkapi dokumen sebagai mantan narapidana sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, yang tanggal penerbitannya terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang telah diperbaiki kepada Termohon paling lama 5 hari sejak putusan ini dibacakan;
5. Menyatakan Pemohon dapat ditetapkan sebagai Calon Tetap anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Daerah Pemilihan BENGKULU 6 sepanjang memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat calon yang telah diverifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon oleh Termohon;
6. Memerintahkan Termohon untuk mentaati putusan ini

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada tanggal 8 Oktober 2018 oleh Parsadaan Harahap, S.P., M.Si., sebagai Ketua, Ediansyah Hasan, S.H., M.H., Patimah Siregar, M.Pd., Halid Saifullah, S.H., M.H., Dodi Herwansyah, S.Pd., M.M., masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Adjudikasi beserta anggota Majelis Adjudikasi dan oleh Sekretaris Pemeriksa Lopian Hidayat, S.E., M.Si., serta dihadiri oleh Para Pihak atau Kuasanya.



Ketua,

Parsadaan Harahap, S.P., M.Si.

Anggota,

Anggota,

Ediansyah Hasan, S.H., M.H.

Patimah Siregar, M.Pd.

Anggota,

Anggota,


Dodi Herwansyah, S.Pd., M.M.

Halid Saifullah, S.H., M.H.

Sekretaris,

Lopian Hidayat, S.E., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu,


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Lopian Hidayat, S.E., M.Si
NIP. 19690609 198909 1 001